

MATRIKS RINCIAN

REKOMENDASI HASIL ANALISIS DAN EVALUASI HUKUM

Kementerian/Lembaga: Kementerian Komunikasi dan Digital

Peraturan Menteri Kominfo Nomor 06 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Sebagaimana Telah Diubah dengan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 06 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penyiaran			
NO	Materi Muatan	Analisis	Rekomendasi
1.	Dimensi Pancasila		
	Peraturan Menteri ini sudah memenuhi variabel-variabel yang ada dalam Dimensi Pancasila.		
2.	Dimensi Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-undangan		
	Peraturan Menteri ini sudah sesuai dengan ketepatan jenisnya.		
3.	Dimensi Disharmoni Pengaturan		
	Peraturan Menteri ini sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan baik secara vertical maupun horizontal.		
	Pasal 1 angka 39 dan angka 40	Definisi Menteri dan Direktur Jenderal perlu disesuaikan	Diubah

		dengan nomenklatur baru sebagaimana diatur dalam Perpres Nomor 174 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Komunikasi dan Digital	
4.	Dimensi Kejelasan Rumusan, Variabel Kesesuaian dengan Sistematika dan Teknik Penyusunan PUU		
	Peraturan Menteri ini sudah sesuai dengan teknik penyusunan peraturan perundang- undangan sebagaimana diatur dalam UU PPP.		
5.	Dimensi Kesesuaian Asas Bidang Hukum PUU Yang Bersangkutan		
	Peraturan Menteri ini sudah memenuhi asas-asas sesuai dengan bidang hukum peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.		
6.	Dimensi Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan		
	<u>Pasal 11A PM Kominfo No. 6/2021</u> <u>sebagaimana telah diubah PM Kominfo No. 11/2021</u> (1) Untuk keperluan khusus di bidang: a. pendidikan; b. kesehatan masyarakat;	Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penyelenggaraan penyiaran, pelaksanaan penyelenggaraan penyiaran untuk keperluan khusus dapat dilakukan melalui pola kerja sama konten antara lembaga	Dicabut

	c. kebencanaan; d. dan/atau pertahanan atau keamanan, dapat diajukan permohonan IPP untuk LPS jasa penyiaran radio atau televisi melalui media terrestrial. (2) Permohonan IPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan tanpa pengumuman peluang Penyelenggaraan Penyiaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2). (3) Permohonan IPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk LPS jasa penyiaran televisi meliputi: a. layanan program siaran; dan/atau	penyiaran dengan pemilik konten dalam hal ini lembaga pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan masyarakat, kebencanaan, dan/atau pertahanan atau keamanan. Dengan demikian, ketentuan Pasal 11A dan Pasal 11B yang mengatur mengenai perizinan penyelenggaraan penyiaran untuk keperluan khusus yang diberikan kepada lembaga penyiaran swasta yang bersifat komersil tidak tepat karena penyelenggaraan penyiaran untuk keperluan khusus dilaksanakan untuk kepentingan negara dan bersifat non komersil.	
--	--	--	--

	b. layanan program siaran; dan/atau layanan tambahan. (4) Permohonan IPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan rekomendasi dari instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kesehatan masyarakat, kebencanaan, dan/atau pertahanan atau keamanan. (5) Pengajuan permohonan IPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan dokumen yang membuktikan pemenuhan: a. kebutuhan masyarakat; dan b. ketersediaan slot multipleksing bagi LPS		
--	---	--	--

	jasa penyiaran televisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3). (6) Persetujuan atau penolakan atas pengajuan permohonan IPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara selektif dan didasarkan pada hasil evaluasi dengan mempertimbangkan: a. pemenuhan persyaratan perizinan berusaha untuk LPS; b. ketersediaan spektrum frekuensi radio berdasarkan rencana induk spektrum frekuensi radio untuk keperluan penyiaran bagi LPS jasa penyiaran radio; dan	
--	--	--

	c. pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5). <u>Pasal 11B PM Kominfo No. 6/2021 sebagaimana telah diubah PM Kominfo No. 11/2021</u> LPS yang memperoleh IPP berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11A ayat (1) wajib menyiarkan program siaran sesuai bidang yang diajukan paling sedikit 80% (delapan puluh persen) dari keseluruhan program siaran.		
	Pasal yang mengatur ketentuan pemberian IPP melalui mekanisme seleksi di era digital pasca ASO.	1. Pemberian IPP melalui mekanisme seleksi di era digital pasca ASO ini belum diatur secara spesifik di dalam PM Kominfo No. 6 Tahun 2021,	Diubah

		mengingat penyelenggaraan jasa penyiaran televisi melalui media terrestrial saat ini dilakukan dengan teknologi digital melalui penyelenggaraan multipleksing yang menggunakan spektrum frekuensi radio sebagai sumber daya alam terbatas yang dikuasai oleh negara dan pengelolaannya dilakukan oleh Menteri, sebagaimana diatur dalam Pasal 42 PM Koinfo No. 6 Tahun 2021. 2. Hal tersebut juga dipertegas di dalam Pasal 48 PM Koinfo No. 6 Tahun 2021 yang mengatur bahwa penyelenggaraan jasa penyiaran televisi layanan program siaran melalui media terrestrial diselenggarakan oleh LPS dengan menggunakan slot	
--	--	---	--

		multipleksing yang tersedia pada penyelenggara multipleksing, dan terhadap sisa slot multipleksing yang belum digunakan, Menteri memiliki kewenangan untuk menetapkan mekanisme penggunaan sisa slot multipleksing dimaksud.	
	Penyisipan Pasal baru di antara Pasal 48 dan Pasal 49 yang mengatur ketentuan terkait kapasitas slot multipleksing.	Dalam rangka memastikan jumlah slot multipleksing yang telah digunakan oleh penyelenggara program siaran dan jumlah slot multipleksing yang masih tersedia pada seluruh penyelenggara multipleksing di Indonesia, diperlukan adanya ketentuan yang mengatur bahwa penyelenggara multipleksing wajib melaporkan secara berkala jumlah slot multipleksing yang	Diubah

		telah digunakan oleh penyelenggara program siaran yang bekerja sama dengan penyelenggara multipleksing tersebut dan jumlah slot multipleksing yang masih tersedia untuk dapat digunakan oleh penyelenggara program siaran lainnya yang membutuhkan.	
	<u>Pasal 48</u> (1) LPP, LPS, dan/atau LPK menyediakan Layanan Program Siaran dengan menyewa Slot Multipleksing dari penyelenggara multipleksing. (2) Dalam hal LPP Televisi Republik Indonesia dan LPS menjadi penyelenggara multipleksing, menyediakan program Siaran melalui Slot Multipleksingnya sendiri.	Dalam rangka menjalankan Putusan MA No. 40P/HUM/2022 yang membatalkan Pasal 81 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran yang mengatur: <i>“LPP, LPS, dan/atau LPK menyediakan layanan program siaran dengan menyewa slot multipleksing kepada penyelenggara multipleksing.”</i>	Diubah

	(3) Penyelenggara multipleksing wajib memenuhi permohonan penyewaan Slot Multipleksing dari LPP, LPS, dan/atau LPK yang memenuhi syarat penyewaan multipleksing yang ditetapkan oleh penyelenggara multipleksing dan memperoleh persetujuan dari Menteri sepanjang Slot Multipleksing masih tersedia. (4) Penyelenggara multipleksing wajib menetapkan syarat penyewaan Slot Multipleksing yang memenuhi prinsip keterbukaan akses dan non-diskriminasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (5) Mekanisme penyewaan sisa Slot Multipleksing sebagaimana dimaksud pada	Ketentuan mengenai penyediaan layanan program siaran yang dilakukan oleh LPP, LPS, dan/atau LPK dengan menyewa slot multipleksing dari penyelenggara multipleksing perlu diubah karena saat ini mekanisme kerja sama penggunaan slot multipleksing antara penyelenggara multipleksing dan penyelenggara program siaran, dilakukan secara <i>business to business/B-to-B</i>. Berdasarkan hal tersebut, maka perlu dilakukan perubahan pada ketentuan Pasal 48 PM Kominfo No. 6 Tahun 2021 dengan memperhatikan pula aspek persaingan usaha yang sehat di lingkungan industri penyiaran untuk mendukung usaha yang	
--	--	---	--

	ayat (1) dan ayat (3) dilaksanakan berdasarkan pengumuman Penyelenggaraan Multipleksing yang ditetapkan oleh Menteri. (6) Menteri dapat menetapkan pemanfaatan penggunaan multipleksing dan/atau Slot Multipleksing yang tidak dimanfaatkan oleh penyelenggara multipleksing.	sehat bagi penyelenggara program siaran dalam memperoleh slot multipleksing yang dapat digunakan.	
	Keseluruhan PM Kominfo No. 6 Tahun 2021	Perlu ditambahkan ketentuan yang mengatur terkait penyelenggaraan penyiaran melalui teknologi satelit mengingat dalam lingkungan industri penyiaran terdapat beberapa penyelenggara penyiaran yang telah menerapkan penggunaan teknologi satelit	Diubah

		dalam penyelenggaraan penyiaran yang dilakukan.	
	<u>Pasal 103 huruf c, huruf d, dan huruf g</u> c. Pasal 14 dan Pasal 15 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 39 Tahun 2012 tentang Lembaga Penyiaran Komunitas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1018). d. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 40 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan terhadap Penjatuhan Sanksi Administratif Penyelenggaraan Penyiaran (Berita Negara	Dalam rangka simplifikasi pengaturan di bidang penyelenggaraan penyiaran, terhadap PM Kominfo No. 39 Tahun 2012, PM Kominfo No. 41 Tahun 2012, dan PM Kominfo No. 5 Tahun 2018, diusulkan dicabut dan disimplifikasikan dengan PUU lainnya dalam hal ini dapat disimplifikasikan dalam rancangan perubahan PM Kominfo No. 6 Tahun 2021.	Dicabut dan disimplifikasikan dengan PUU lainnya

	Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1019). g. Pasal 2 sampai dengan Pasal 18 dan Pasal 32 sampai dengan Pasal 45 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pelaporan Perubahan Data Perizinan, Biaya Izin, Sistem Stasiun Jaringan, dan Daerah Ekonomi Maju dan Daerah Ekonomi Kurang Maju dalam Penyelenggaraan Penyiaran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 791).		
--	---	--	--